



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721) 701851 E-mail : [bvetlampung@pertanian.go.id](mailto:bvetlampung@pertanian.go.id)  
Faksimile : (0721) 772894 website : [bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id](http://bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id)  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor :02048/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

**Tentang**

**TIM PENGEMBANGAN KOMPETENSI**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

- a. bahwa demi meningkatkan kemampuan teknis laboratorium dan untuk meningkatkan kapasitas SDM Pengujian maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi pegawai;
- b. mengingat perlunya butir a diatas maka perlu di bentuk Tim Pengembangan Kompetensi Balai Veteriner Lampung;

**MENINGGAT**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
- 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/SM.200/6/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

**MEMPERHATIKAN**

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
- 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;


## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN  
PERTAMA : Menunjuk Tim Pengembangan Kompetensi Balai veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap pengembangan Kompetensi SDM Balai Veteriner Lampung sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada;
- KETIGA : Melaporkan secara tertulis sejak kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasinya kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini, dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan
2. Direktur Kesehatan Hewan
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02048/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Tim Pengembangan Kompetensi Balai Veteriner Lampung  
Tahun Anggaran 2024

---

Tim Pengembangan Kompetensi Balai Veteriner Lampung T.A 2024 :

Penanggung Jawab : Kepala Balai

Ketua : drh. Enny Saswiyanti, M.Si

Anggota : drh. Syarifah Alawiah

drh. Tri Guntoro, MP

Tri Haryani, SE

M Samsuri Efendi, S.T

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Balai Veteriner Lampung. The stamp contains the text 'BALAI VETERINER LAMPUNG' and 'DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02048/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Tugas Tim Pengembangan Kompetensi Balai Veteriner Lampung  
Tahun Anggaran 2024

---

Tugas Tim Pengembangan Kompetensi Balai Veteriner Lampung T.A 2024 :

1. Membuat rencana pengembangan kompetensi personil
2. Mendokumentasikan bukti (sertifikat) dan laporan kegiatan hasil peningkatan kompetensi
3. Melakukan rekapitulasi terhadap realisasi pengembangan kompetensi personil
4. Melakukan dan/ mengkoordinir penilaian personil setelah diklat, in house training, workshop dan bimbingan teknis oleh atasan langsung masing masing
5. Melakukan evaluasi pengembangan kompetensi personil
6. Membuat Laporan Kegiatan

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001